



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 059/HK.01.01/K.SN-21/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN WAJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 26 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wajo sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 April 2023


Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 059/HK.01.01/K.SN-21/04/2023
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Heriyanto, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua (Ex Officio)
9	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua I
10	Andi Erwin AB, S.E	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua II
11	Andi Arfadi, S.Sos	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua III
12	Andi Umrawati, S.Sos	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua IV
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Sekretaris
14	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
15	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
16	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
17	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
18	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
19	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
20	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
21	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
22	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota

23	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
24	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
25	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 April 2023



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I